



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 066 / B.X / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITI KEBUTUHAN BARANG PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan perencanaan dan penentuan kebutuhan barang Pemerintah Provinsi Lampung dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien, perlu dilakukan penelitian atau penyusunan daftar Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) dan penetapan Daftar Kebutuhan Barang Daerah (DKBD) Tahun 2009;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan maksud huruf a tersebut di atas, dipandang perlu membentuk Tim Peneliti Kebutuhan Barang Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 dan menentukannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Peneliti Kebutuhan Barang Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. meneliti dan memeriksa kebutuhan barang yang dilaksanakan langsung oleh Dinas/Badan/Kantor/Unit Satuan Kerja untuk disesuaikan antara rencana dan tingkat kebutuhan sesungguhnya sehingga tidak terjadi selisih (terlalu tinggi atau terlalu rendah);
 - b. meneliti dan memeriksa Daftar Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) dari masing-masing Dinas/Badan/Kantor/Biro/Unit Satuan Kerja yang dikirim kepada Gubernur Lampung melalui Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Daftar Kebutuhan Barang Daerah (DKBD) bagi Dinas/Kantor /Badan/ Biro/ Unit Satuan Kerja bersangkutan yang sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung;
 - c. c. menyusun Laporan Hasil Kebutuhan Barang, Daftar Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) dan Daftar Kebutuhan Barang Daerah (DKBD) Pemerintah Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung;
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Daerah Pemerintah Provinsi Lampung kode rekening 1.20.1.20.03.17.

- KELIMA** Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 04 – 2 – 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Dinas/Badan/Satuan Kerja Se-Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR :G/ 66 / B.X / HK / 2009****TANGGAL : 04 – 02 – 2009****SUSUNAN PERSONALIA TIM PENELITI KEBUTUHAN BARANG PEMERINTAH PROVINSI
LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009**

1	2	3	4	5
14,	Kasubbag. Penggunaan dan Penyusunan Neraca Aset Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda. Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
15.	Kasubbag. Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda. Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
16.	Drs.JOKO RAHMADIONO NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
17.	MUHAMMAD ASRI, S.Sos NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda. Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
18.	ROSITA NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda. Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
19.	NATORI, SE NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda. Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
20.	MUSANIP NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda. Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
21.	SUCI ROZARIA INDAH NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda. Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
22.	SUGIATNO, Amd NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda. Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
23.	HARUN ALRASYID NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda. Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
24.	ANDI PRIYONGGO NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	

25.	MAYA WINANDA NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda. Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
26.	WISNU SAPTOBUDIONO NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda. Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto

SYAMSURYA RYACUDU